



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pembentukan Produk Hukum Daerah sesuai dengan proses dan tahapannya dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan/pengundangan, dan penyebarluasan;
- b. bahwa untuk menjamin keterbukaan, aspiratif, dan implementatif, perlu melibatkan masyarakat sehingga Pembentukan Produk Hukum Daerah berdampak terhadap keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam proses dan tahapan, Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu didukung dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

dan

BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah unit kerja yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
11. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.
12. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan yang meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
14. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah Perda atau penjabaran peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
15. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
16. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
17. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
18. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rancangan keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Inventarisasi adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data pada Perangkat Daerah berdasarkan rencana kerja dan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya.
21. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan

masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

22. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
23. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
24. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
25. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah atau berita daerah.
26. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
27. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
28. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
29. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
30. Penjabat Sementara adalah Pejabat Tinggi Madya/setingkat atau Pejabat Tinggi Pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas Bupati dan Wakil Bupati karena Bupati dan Wakil Bupati cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye Bupati dan wakil Bupati.
31. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.
32. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1) Asas Pembentukan Produk Hukum Daerah terdiri atas:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

(2) Asas materi muatan Produk Hukum Daerah terdiri atas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. Bhinneka Tunggal Ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(3) Selain asas pembentukan dan asas materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pembentukan Produk Hukum Daerah dapat mencerminkan asas Kearifan Lokal dalam materi Produk Hukum Daerah sesuai dengan kondisi masyarakat lokal setempat.

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 4

Raperda tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah bertujuan:

- a. mewujudkan proses dan tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan/pengundangan, dan penyebarluasan;
- b. menjamin adanya ruang publik bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses dan tahapan pembentukan produk hukum daerah demi kepentingan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD serta pihak lain dalam meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Jayapura.

BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 5

Produk Hukum Daerah terdiri atas:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 6

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Peraturan DPRD.

Pasal 7

Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB III

TAHAPAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 8

Tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah antara lain:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan; dan/atau
- e. pengundangan.

Bagian Kesatu

Perencanaan Pembentukan Perda

Pasal 9

Tahapan perencanaan Pembentukan Perda dan/atau Perbup dilakukan melalui kegiatan:

- a. propemperda;
- b. penyusunan rancangan Perda sesuai Propemperda; dan
- c. penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka.

Pasal 10

- (1) Kegiatan penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan setiap tahun oleh DPRD dan Bupati sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda/Bapemperda.
- (4) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (5) Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melibatkan instansi vertikal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah, dilaksanakan berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Penyusunan Naskah Akademik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat di daerah.
- (2) Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (3) Propemperda yang telah disusun antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 13

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat kumulatif terbuka dengan pertimbangan, meliputi:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda dengan pertimbangan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai penataan Distrik dan penataan Kampung.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perubahan Propemperda.
- (3) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh DPRD atau Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) dapat berbentuk :
 - a. penambahan rancangan Perda; dan/atau
 - b. penghapusan rancangan Perda;
- (2) Penghapusan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal:
 - a. adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan rancangan

Perda;

- b. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan rancangan Perda;
 - c. adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan yang mendasari pembentukan Perda; dan/atau;
 - d. adanya desakan publik dengan pertimbangan dapat menimbulkan konflik sosial di lapangan.
- (3) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bapemperda dan Bagian Hukum melakukan rapat sinkronisasi dan rasionalisasi untuk membahas perubahan Propemperda.
- (2) Hasil perubahan Propemperda dibahas dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Perubahan propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas dalam rapat Paripurna dan ditetapkan.
- (4) Tata cara penyusunan dan perubahan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dan di lingkungan DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

Pasal 17

Perencanaan penyusunan Perbup dan Keputusan Bupati meliputi kegiatan:

- a. inventarisasi rencana penyusunan Perbup dan Keputusan Bupati; dan
- b. pembuatan daftar rencana penyusunan Perbup dan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Inventarisasi rencana penyusunan Perbup dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pengusulan rencana penyusunan Perbup dan Keputusan Bupati dari Perangkat Daerah pemrakarsa; dan
- b. verifikasi usulan rencana penyusunan Perbup dan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Daftar rencana penyusunan Perbup dan Keputusan Bupati disusun berdasarkan hasil verifikasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.
- (2) Daftar rencana penyusunan Perbup dan Keputusan Bupati ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 20

- (1) Pembuatan daftar rencana penyusunan Perbup dan Keputusan Bupati dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Daftar rencana penyusunan Perbup dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan perubahan.

- (3) Tata cara pembuatan daftar rencana penyusunan Perbup dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara perubahan daftar rencana penyusunan Perbup dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Hasil pembuatan daftar rencana penyusunan Perbup dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam daftar rencana penyusunan Perbup dan Keputusan Bupati dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas ketentuan mengenai :
 - a. keuangan;
 - b. kepegawaian; dan
 - c. aset.
- (3) Dalam keadaan tertentu Perangkat Daerah pemrakarsa dapat mengajukan rancangan Perbup dan Keputusan Bupati di luar daftar rencana penyusunan Perbup dan Keputusan Bupati karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perbup dan Keputusan Bupati; dan
 - d. perintah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah daftar rencana penyusunan Perbup dan Keputusan Bupati ditetapkan.

Bagian Ketiga

Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 22

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan DPRD merupakan kewenangan DPRD dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Pasal 23

- (1) Bapemperda mempersiapkan dan menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Persiapan dan penyusunan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 24

- (1) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Keputusan DPRD.
- (2) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh

Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna yang meliputi:

- a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD; dan
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD;
- (3) Keputusan DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang memimpin rapat paripurna pada hari itu juga.

Pasal 25

Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 26

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

BAB IV

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 27

Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 28

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan tertulis dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rancangan Perda mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
 - d. kelembagaan perangkat daerah; dan
 - e. penyertaan modal.
- (4) Tidak menggunakan Naskah Akademik, cukup dengan penjelasan atau keterangan tertulis yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (5) Terhadap rancangan Perda tentang kelembagaan perangkat daerah dan rancangan Perda tentang penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan e harus disertai dengan kajian ahli.
- (6) Penjelasan atau keterangan atau kajian ahli dan/atau Naskah Akademik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) harus disertakan pada saat pembahasan di Bapemperda DPRD.

Pasal 29

- (1) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik untuk rancangan Perda yang berasal dari Bupati, mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (2) Dalam penyusunan Naskah Akademik, Perangkat Daerah pemrakarsa dapat :
 - a. melakukan kerja sama dengan pihak ketiga; dan/atau
 - b. mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai dengan materi yang akan diatur.

Pasal 30

- (1) Penyusunan Naskah Akademik rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 31

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
- (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.
- (6) Bagian Hukum atas nama Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa disertai dengan penjelasan dari hasil penyelarasan.

Pasal 32

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum;

- e. Perangkat Daerah terkait; dan
- f. perancang peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Rancangan Perda yang telah disusun, diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepada Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang berasal dari Bupati, Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 35

Dalam hal kebijakan yang mengatur kepentingan publik yang akan dituangkan dalam rancangan Perda, sebelumnya harus dilakukan penyerapan aspirasi publik.

Pasal 36

- (1) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal dibutuhkan, Sekretaris Daerah bersama ketua tim melakukan paparan konsep akhir rancangan Perda kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 37

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik;
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul; dan
 - c. bukti lain tentang pelaksanaan penyerapan aspirasi publik terkait dengan usulan rancangan Perda yang akan diajukan.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.

- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (7) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 38

- (1) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 39

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 40

Perbup ditetapkan untuk melaksanakan Perda dan dibuat berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 41

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perbup.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perbup, Bupati dapat membentuk tim penyusun rancangan Perbup yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. Perancang peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Rancangan Perbup yang telah disusun, diberi paraf koordinasi tiap lembar oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepada Kepala Bagian Hukum untuk

mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perbup.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 43

- (1) Bapemperda mempersiapkan dan menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Persiapan dan penyusunan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Kedua
Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Keputusan

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati

Pasal 44

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum.

Pasal 45

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah disusun, diberi paraf koordinasi oleh pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan hasil rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepada Kepala Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Keputusan DPRD

Pasal 46

- (1) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Keputusan DPRD.
- (2) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna yang meliputi:
 - a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD;
 - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang memimpin rapat paripurna pada hari itu juga.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 47

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 48

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 49

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

BAB V

PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 50

- (1) Pembahasan Rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama Bupati.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Tata cara pembahasan rancangan Perda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPRD.

Pasal 51

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 52

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat pembahasan Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang sedang dibahas dalam rapat pembahasan Bapemperda hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (3) Tata cara penarikan kembali rancangan Perda dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 53

Dalam hal pembahasan rancangan Perda yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Bupati dapat mengusulkan kembali pembahasan lanjutan rancangan Perda untuk dilakukan pembahasan rancangan Perda di DPRD pada tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 54

- (1) Pembahasan rancangan Perbup dilakukan oleh Bagian Hukum bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Perbup.
- (3) Tata cara pembahasan rancangan Perbup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 55

- (1) Rancangan Peraturan DPRD dibahas oleh panitia khusus.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua

Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Keputusan

Paragraf 1

Pembahasan Rancangan Keputusan Bupati

Pasal 56

- (1) Pembahasan rancangan Keputusan Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembahasan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pembahasan Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 57

Pembahasan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Paragraf 3
Pembahasan Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 58

Pembahasan Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

BAB VI
FASILITASI DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Fasilitasi

Pasal 59

Rancangan Perda, rancangan Perbup dan rancangan Peraturan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi.

Pasal 60

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dilakukan setelah pembicaraan tingkat I sebagaimana diatur pada Pasal 55 ayat (3) selesai dilakukan.
- (2) Fasilitasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.

Pasal 61

- (1) Surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, atau Penjabat Sekretaris Daerah.

Pasal 62

Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), dilengkapi:

- a. dokumen rancangan Perda, rancangan Perbup dan/atau rancangan Peraturan DPRD dalam bentuk hardcopy dan softcopy dalam format pdf; dan
- b. berita acara pembicaraan tingkat I bagi Fasilitasi rancangan Perda.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 63

- (1) Bupati menyampaikan permohonan evaluasi kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama DPRD atas rancangan Perda yang mengatur tentang:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- c. APBD, perubahan APBD, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. tata ruang daerah;
 - f. rencana pembangunan industri; dan
 - g. pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur bersamaan waktunya dengan penyampaian rancangan Perda tentang APBD untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 64

Tata cara pengajuan Fasilitasi dan Evaluasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII NOMOR REGISTER

Pasal 65

- (1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Peraturan Daerah.
- (2) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 66

- (1) Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg belum dapat ditetapkan oleh Bupati dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan Noreg kepada Gubernur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu Penetapan Paragraf 1 Peraturan Daerah

Pasal 67

Rancangan Perda yang telah mendapatkan Noreg dilakukan Penetapan.

Pasal 68

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan

naskah Perda dalam Lembaran Daerah.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (2) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 70

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda dilakukan oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 2 Peraturan Bupati

Pasal 71

- (1) Rancangan Perbup yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan Penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perbup dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (4) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan rancangan Perbup, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 72

- (1) Penandatanganan Perbup dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 3 Peraturan DPRD

Pasal 73

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan Penetapan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 74

- (1) Penandatanganan peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum.

Paragraf 4 Keputusan Bupati

Pasal 75

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan Penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; dan
 - c. Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 76

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Penandatanganan dapat dibuat lebih dari 3 (tiga) rangkap terhadap Keputusan Bupati mengenai:
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan; dan
 - c. aset.

Paragraf 5 Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 77

Rancangan Keputusan DPRD dan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan Penetapan.

Pasal 78

Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 79

- (1) Penandatanganan keputusan, meliputi:
 - a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD; dan
 - b. Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD dilakukan oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua Penomoran

Pasal 80

- (1) Penomoran terhadap Perda, Perbup dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran terhadap Perda dan Perbup menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran terhadap Keputusan Bupati menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (4) Penomoran Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (5) Penomoran Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan nomor bulat.

Bagian Ketiga Pengundangan

Pasal 81

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Perbup dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, Perbup dan/atau Peraturan DPRD sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 82

- (1) Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat Tambahan Lembaran Daerah yang berisi penjelasan Perda.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (4) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersamaan dengan Pengundangan Perda.

- (5) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 83

Perda, Perbup dan/atau Peraturan DPRD mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 84

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perbup dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan Perda, Perbup dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

Pasal 85

- (1) Perda, Perbup dan/atau Peraturan DPRD yang telah diundangkan, disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (2) Perda, Perbup dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Keempat Autentifikasi

Pasal 86

- (1) Kepala Bagian Hukum melakukan autentifikasi terhadap Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati yang telah ditandatangani dan diberi penomoran.
- (2) Sekretaris DPRD melakukan autentifikasi terhadap Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran.

BAB IX PENYEBARLUASAN

Pasal 87

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 88

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 89

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Perbup dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 90

Naskah Produk Hukum Daerah berupa Perda, Perbup dan Peraturan DPRD yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Pasal 91

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (3) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bagian Hukum.

Pasal 92

- (1) Produk Hukum Daerah menggunakan kop lambang negara pada halaman pertama.
- (2) Dalam hal Produk Hukum Daerah berbentuk Perda, Perbup dan Keputusan Bupati, penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan Bupati.

Pasal 93

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi, situs web, atau infrastruktur teknologi informasi.
- (3) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan perda, perkara, dan peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 94

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perbup dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan;
 - d. sosialisasi; dan
 - e. seminar, lokakarya dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perbup dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perbup dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

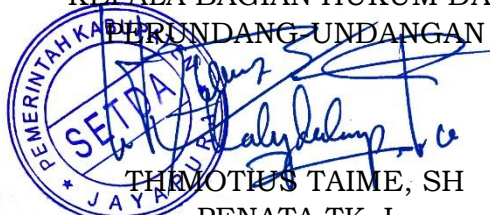
Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 29 September 2023
Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
ttd
HANA S. HIKOYABI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA:
03/2023

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THOMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP. 198406122010041003